

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, ISU HUKUM

1. Posisi Kasus

Sulaiman Bin Rahman (Terdakwa) berusia 54 tahun, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira masih dibulan Maret 2018 sekitar pukul 07.30 wib bertempat didepan warung milik Ridwan (pelapor). Sulaiman Bin Rahman mengatakan dengan lantang kepada Ridwan bahwasanya Ridwan telah membuat sapinya mati, kemudian Sulaiman Bin Rahman kembali pulang kerumahnya.

Kemudian pada hari sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib , Ridwan, Sulaiman Bin Amran dan masyarakat lainnya berkumpul di Meunasah Machdumsyah Kec. Indra Jaya Kab.Aceh Jaya dengan maksud menyelesaikan permasalahan sapi Sulaiman Bin Amran yang mati. Kemudian ketika Meunasah telah dihadiri beberapa masyarakat desa, Sulaiman Bin Amran mengatakan didepan orang-orang yang hadir sembari menunjuk jari ke arah Ridwan dan menuduhnya telah membunuh sapi milik Sulaiman Bin Amran dengan cara meracuni sapinya. Sehingga masyarakat yang hadir di Meunasah mengetahui permasalahan tersebut.

Ridwan membantah tuduhan Sulaiman Bin Amran dengan mengatakan bahwa tidak mengetahui perihal kematian sapi Sulaiman Bin Amran dan Ridwan mengaku tidak membunuh atau meracuni sapi milik Sulaiman Bin Amran tersebut. Kemudian karena merasa dipermalukan di depan umum/masyarakat desa, Ridwan melaporkan Sulaiman Bin Amran ke pihak Kepolisian

Kemudian dari posisi kasus tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan terhadap Terdakwa Sulaiman Bin Amran dengan Dakwaan Tunggal yaitu: Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 311 ayat (1) KUHPidana;

Kemudian Tuntutan Pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Bin Amran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran nama baik/fitnah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 311 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulaiman Bin Rahman dengan Pidana penjara 2 (dua) bulan penjara dengan perintah segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa Sulaiman Bin Rahman membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah)

Sulaiman Bin Rahman telah Didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Tunggal, yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 311 ayat (1) KUHPidana. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan Sengaja Melanggar Kehormatan atau Nama Baik Seseorang,
Dengan Menuduh Telah Melakukan sesuatu Perbuatan Tertentu;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Menyiarkannya Kepada Khalayak Ramai;
4. Unsur Perbuatan itu Diizinkan Membuktikan Kebenaran Atas Tuduhan itu;

2. Pertimbangan Hakim

Terhadap unsur-unsur yang telah didakwakan oleh penuntut umum, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja pelaku sebagai subjeck hukum dan dalam hal ini terdakwa sebagai manusia atau person yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Pada dasarnya kata “setiap orang” identic dengan kata “barang siapa”, yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya, mengenal siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasana frasa atau kata “setiap orang” menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi, edisi revisi tahun 2014, halaman 204 dari Mahkamah Agung R.I dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tertanggal 30 Juni 1995, tentang termologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan “Barang siapa” atau “setiap orang” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termatub dalam suatu produk peraturan perundang-undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh

karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Teolicting (MvT);

Dari fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarkan dari ;

1. keterangan saksi, keteranga terdakwa dan segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama terdakwa serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidan, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan dalam perkara ini adalah **“Sulaiman Bin Rahman”** dan saksi-saksi juga telah membenarkan bahwa benar ia terdakwa yang terkait dengan perkara ini dan orang yan diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri dan tidak pula ditemuka adanya kesalahan orang (error in persona) sehingga telah jelas pengertian “setiap orang” dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melanggar Kehormatan atau Nama Baik Seseorang, Dengan Menduuh Telah Melakukan Sesuatu Perbuatan Tertentu;

Unsur kedua ini bersifat Alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur melanggar kehormatan atau nama baik tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menuduh melakukan perbuatan tertentu;

Yang dimaksud dengan merusak kehormatan adalah perbuatan diri atau sikap perasan atau nilai yang melekat pada setiap diri pribadi mausia atau martabat asusila seseorang yang dibawanya sejak lahhir sedangkan nama baik adalah kehormatan luar yang ditujukan kepada orang yang memiliki kedudukan tinggi ditengah-tengah masyarakat;

Merusak kehormatan atau nama baik tersebut haruslah dengan cara menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan tertentu yang membuat atau menunjukkan kata-kata sedemikian rinci, tepat dan tegas sehingga menunjukkan perbuatan tersebut seolah-olah dilakukan seseorang yang dituduh;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Pada pertengahan bulan Februari 2018 saksi korban berada di pondok tempat jual buah lalu ia beristirahat didalam dan tidak lama kemudian saksi korban melihat ada hewan sapi milik terdakwa memakan buah pisang dan jeruk serta buah lain yang digantung di kayu tersebut. lalu pada akhir bulan Februari 2018 saksi korban menemui terdakwa dan memngatakan agar ia memelihara serta menjaga sapinya karena telah mengganggu jualan buah saksi korban, namun pada saat itu terdakwa menunjukka sikap yang tidak sopan bahkan menyatakan, apabila mengganggu saksi korban, silahkan meracuni sapinya tersebut;
- Beberapa hari kemudian disiang hari terdakwa mendatangi kedai atau pondok saksi korban dan ia langsung memotong kayu tempat gantungan buah milik saksi korban dan melihat hal tersebut lalu saksi korban menanyakan kenapa terdakwa memotong kayu tempat gantungan buah tersebut, kemudian terdakwa menyatakan memotong karena “kamu telah meracuni sapi milik saya”. Setelah itu saksi korban menyatakan ia tidak pernah meracuni sapi siapapun termasuk sapi milik terdakwa, lalu karena tidak percaya kemudian terdakwa meminta kepada saksi korban agar mengganti kerugian kematian sapi tersebut. kemudian terdakwa juga mendatangi anak korban untuk meminta pertanggungjawaban keluarga mereka terhadap kematian sapinya

pada saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti maupun saksi yang melihat peristiwa matinya sapi tersebut;

Dari uraian pertimbangan tersebut diatas, jelas terlihat terdakwa telah mengeluarkan kata-kata “Kamu telah meracuni sapi saya”. Kata-kata demikian bukanlah tergolong suatu nilai atau martabat susila yang baik dan setiap manusia termasuk saksi korban mempunyai sikap perasaan yang melekat pada dirinya.

Dan karena oleh kata-kata tersebut ditujukan dengan tegas dan tepat kepada saksi korban dan kata-kata itu juga diucapkan dengan begitu rinci maka cara terdakwa menyampaikan kata-kata tersebut telah tergolong kepada menuduh padahal tuduhan tersebut tidak diketahui kebenarannya sehingga perbuatan tersebut seolah-olah dilakukan oleh saksi korban. Bahwa oleh karena saksi korban telah menyampaikan sikap atau perasaan atau nilai yang tidak baik ditujukan kepada saksi korban padahal apa yang disampaikan tidak diketahui kebenarannya maka majelis berkesimpulan terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3. Dengan Maksud untuk Menyiarkannya Kepada Khalayak Ramai;

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah perbuatan dengan merusak kehormatan yang menuduh suatu perbuatan tertentu dilakukan oleh terdakwa di tempat umum atau ditempat yang mudah diketahui banyak orang;

Dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

1. Setelah adanya keributan di warung kedai tempat jual buah saksi korban lalu terdakwa mendatangi anak korban (saksi saifullah) yang berada di warung kopi miliknya kemudian terdakwa menyatakan agar keluarga saksi korban menyelesaikan permasalahan sapi yang mati diracuni oleh korban. Dan pada kenyataannya ucapan

terdakwa tersebut yakni ucapan terdakwa tersebut yakni ucapan korban telah meracuni sapi milik terdakwa telah diketahui oleh orang banyak atau warga di Desa tersebut;

Dari uraian pertimbangan diatas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa yang merusak kehormatan dengan menuduh suatu perbuatan tertentu telah dilakukannya di tempat jualan korban dan warung kopi milik anak korban. Sebagaimana telah diketahui tempat jualan dalam hal ini berada di pinggir jalan lintas Banda Aceh Calang dan warung kopi merupakan tempat terbuka dan bebas dilihat siapa saja orang-orang yang berada disekitarnya, sehingga dapat disimpulkan pondok buah dan warung kopi merupakan tempat umum;

Karena perbuatan merusak kehormatan tersebut disampaikan di pondok buah dan warung kopi yang telah disimpulkan merupakan tempat umum maka apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertujuan agar penyampaian kata-kata tersebut didengar atau diketahui oleh orang atau diketahui umum dan memang pada kenyataan permasalahan tersebut juga telah diketahui orang banyak di Desa, dengan demikian cukuplah beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.4 Unsur Perbuatan itu Diizinkan membuktikan Kebenaran Atas Tuduhan itu;

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah perbuatan dengan merusak kehormatan dengan menuduh di tempat umum, namun diizinkan untuk membuktikan kebenaran atas tuduha.

Artinya ada suatu kesempatan atau lembaga formal yang memfasilitasi terdakwa untuk menyampaikan perbuatan merusak kehormatan tersebut semisal rapat resmi atau rapat formal;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Setelah ucapan terdakwa tersebut diketahui oleh orang banyak di Desa, lalu pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 korban melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Desa. Kemudian hal itu ditindak lanjuti dengan mengundang Perangkat Desa, saksi korban sebagai pelapor, dan terdakwa sebagai terlapor serta warga lainnya agar datang ke Musyawarah Desa atau Sidang Desa pada Sabtu tanggal 10 Maret 2018 Pukul 10.00 Wib yang Bertempat di Masjid Machdumsyah Desa Babah 2 Kecamatan Indrajaaya Kbupaten Aceh Jaya;
- Pada saat berlangsungnya sidang Desa, Terdakwa menyatakan korban telah meracuni sapi miliknya dan Kepala Desa meminta saksi yang melihat peristiwa dan bukti dari terdakwa, namun ia tidak dapat menghadirkan dan menunjukkannya. Lalu korban kembali dikonfirmasi apakah ada meracuni sapi milik terdakwa, kemudian korban menyatakan ia tidak ada dan tidak pernah meracuni sapi siapapun termasuk sapi terdakwa dan korban berani bersumpah atas ucapannya tersebut;
- Karena terdakwa sudah kesal dengan kematian sapi, lalu terdakwa dengan spontan menyatakan sambil menunjuk korban dengan perkataan “hei orang tua kesambar petir, kamu tidak punya akal”, dan terdakwa sendiri mengetahui kata kata tersebut sangatlah kasar dan menyakitkan apabila ditujukan kepada seseorang;

Dari uraian pertimbangan diatas , jelaslah terdakwa telah diberi ruang atau media terdakwa untuk menjelaskan atau membuktikan tuduhannya kepada korban yakni dengan rapat atau Musyawarah Desa yang di Fasilitas oleh Perangkat Desa dan pada saat kesempatan itu diberikan terdakwa tidak dapat membuktikannya sehingga tuduhannya tersebut hanyalah semata-mata tuduhan yang tidak terbukti;

Bahwa oleh karena dalam kesempatan atau media atau ruang yang diberikan untuk menjelaskan tuduhannya tidak berhasil maka majelis berkesimpulan apa yang dilakukan kepada terdakwa tersebut telah tergolong kepada perbuatan yang diizinkan untuk membuktikan kebenaran, meskipun kebenaran itu hanya tuduhan semata dengan demikian cukuplah beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Berdasarkan hal-hal diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa dari seluruh uraian pertimbangan dari unsur-unsur diatas jelaslah terlihat dari perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan;

Kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memfitnah”** sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana , maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menjatuhkan harga diri korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan, maka Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sulaiman Bin Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memfitnah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Sulaiman Bin Rahman , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa ditahan membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Isu Hukum

Berdasarkan posisi kasus tersebut, maka dapat disimpulkan terhadap isu hukum yang akan diambil oleh penulis yakni sebagai berikut: Apakah tepat Penerapan pasal 310 ayat (1) KUHP dan 311 ayat (1) KUHPidana dalam sebuah dakwaan maupun dasar putusan menggunakan konsep Juncto ?